

FISCAL POLICY INSTRUMENTS IN ISLAM POVERTY ERADICATION SOLUTIONS

Erliyanti¹, Yurmaini², Dewi Sundari,³ Vanny Eourit Tarigan ⁴
^{1,2,3}Dosen Univa ⁴Panca Budi

Keywords:

Fiscal Policy Instruments, poverty
reduction, solution

Abstract: This article discusses how Islam and its fiscal policy instruments address the problem of poverty. Poverty is a very complex phenomenon, not only related to cultural issues, but also structural issues regarding how the state makes fiscal policies oriented towards poverty alleviation. Islam recommends growing the role of each individual in improving the quality of life and developing the process of social togetherness through zakat, infaq, and shadaqah. Structurally, Islam places the central role of the state in creating a just and equitable distribution of income and wealth in society and maintaining the stability and continuity of economic development in the process of progress and equity as well as being a facilitator of community empowerment in finding solutions. towards a more decent standard of living. The research procedure uses the Research library, namely research with a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials. The results of this discussion indicate that the value of fiscal policy according to Islamic economics is expected to carry out the functions of allocation, distribution and stabilization which have certain characteristics of the value orientation, ethical and social dimensions in state income and expenditure. Instruments developed in the current Islamic fiscal policy include; taxes, zakat, infaq, shadaqah, and endowments.

INTRODUCTION

Pemerintah merupakan otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Manakah dari kebijakan tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mempengaruhi perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian dapat dilihat dari segi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (S. Hayati 2020) dimana pemerintah berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga, sehingga dapat membantu mengatasi masalah mendasar kemiskinan dan pengangguran.

Jika menengok ke belakang, yaitu sejarah zaman keemasan Islam, sejarah mencatat bahwa Islam telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan peradaban, termasuk dalam bidang ekonomi (Almizan 2016). Bentuk peran negara dalam sejarah Islam dalam masalah ini diatur melalui lembaga Baitul Mal (Karim, 2004: 59). Harta yang terkumpul di Baitul Mal dialokasikan kepada orang-orang yang berhak dan dibelanjakan untuk membayar pelayanan yang diberikan oleh perorangan. kepada negara, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, memberi manfaat dan menyediakan lapangan kerja, modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pelayanan


publik, dan lain-lain. Kebijakan fiskal pada era Islam telah mengalami berbagai perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran (Mubarok 2021).

Dalam prinsip ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal dan APBN memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup warganya dengan menjalankan konsep pemerataan kekayaan dengan selalu memposisikan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Aini 2019).
2. Membangun masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan memantau perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang diberikan oleh peningkatan pendapatan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan atas pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentunya diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai Islam karena tujuan utama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Rozalinda, 2014: 210). Demikian juga peraturan hukum syariah tentang ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sebagai manusia, serta individu yang berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat (Kusuma 2019).

Dalam ilmu ekonomi konvensional, pengertian kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk melakukan perubahan sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep makro disebut pengeluaran pemerintah (Nasution, 2006: 203) yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi. dihadapi oleh negara. Dalam beberapa hal tujuan kebijakan fiskal syariah dan konvensional memiliki kesamaan, namun kedua kebijakan ini juga memiliki prinsip yang berbeda (Aini 2019), yaitu:



- Dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan yang ingin dicapai adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi individu tanpa memperdulikan kebutuhan spiritual manusia (Ilyas 2017).
- Dalam sistem Islam konsep kesejahteraan dilihat dalam arti luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta lebih menekankan pada peningkatan spiritual daripada harta benda.

Di Indonesia, melalui Perpres No. 18 Tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna memperluas lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan kerja. Sementara itu, percepatan perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar

Merujuk pada uraian di atas, penelitian ini akan fokus untuk menjelaskan pendapatan dan belanja pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dikaji dalam perspektif ekonomi makro Islam, yang menitikberatkan pada dua hal; Pertama, nilai yang dijadikan dasar kebijakan fiskal dalam Islam; Kedua, instrumen yang dikembangkan dalam kebijakan fiskal Islam sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

THEORETICAL STUDY

A. Pengertian & Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam

Kebijakan fiskal merupakan alat pemerintah di dalam melakukan stabilisasi ekonomi makro yang berkaitan dengan:

- inflasi,
- penyerapan tenaga kerja,
- perbaikan terhadap neraca pembayaran
- menjaga keseimbangan neraca pembayaran,
- pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara bersumber dari:

- pajak,
- penerimaan bukan pajak
- penerimaan yang berasal pinjaman/bantuan luar negeri dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara.

Pinjaman luar negeri akan dimasukkan ke dalam APBN sifatnya hanya in and out, artinya penerimaan dari sumber ini akan tercantum sebagai penerimaan negara dalam tahun anggaran yang sama, merupakan sumber pengeluaran pembangunan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dalam jumlah yang sama (Soesastro dkk , 2005: 335).

Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan (Gilarso, 2004: 148). Kebijakan fiskal ini tidak saja mengatur tingkat pemasukan atau penerimaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga mengatur struktur pajak dan pola pengeluaran pemerintah (Jhingan, 2000: 376).

Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan (Mishkin, 2008: 15-16)

Definisi lain mengatakan, kebijakan fiskal adalah bagaimana pemerintah menangani ekonomi makro dengan baik atau mengatasi naik turunnya permintaan agregat (termasuk dalam hal ini adalah siklus bisnis) dengan mengubah

tingkat pengenaan pajak dan pengeluaran pemerintah (Dow dan Hendon, 1991: 266).

Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Parcoyo dan Antyo Parcoyo, 2004: 22).

- Pendapatan negara seperti: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain.
- Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya: belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu sub bidang pengelolaan keuangan Negara yang demikian luas, di samping subbidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara.

Dalam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan (Nasution, et.al, 2007:203).

Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun keempat Hijriyah mengindikasikan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar kepada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara (Nasution, et.al., 2007, 204). Rasulullah mengelola keuangan negara melalui lembaga Baitul Mal menganut asas anggaran berimbang (balance budget) yakni semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara. Dalam konsep anggaran berimbang ini, pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaannya (equilibrium) (Hidayat, 2009: 116). Pemasukan pada masa Rasul ini sangat sedikit dan disimpan di Masjid dan dalam waktu yang singkat didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa (Sabzwari, 2002: 38).

Dari sisi pengeluaran negara pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidun lebih berorientasi kesejahteraan sosial. Di samping untuk biaya pertahanan dan pengurusan tugas dan administrasi, pengeluaran negara juga untuk tunjangan orang miskin, bantuan bagi penuntut ilmu, pembebasan budak, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin, bantuan untuk musafir, juga untuk persediaan darurat (Karim, 2008: 275).

Pada awal Islam ini kebijakan fiskal yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap:

- tingkat investasi,
- penawaran agregat,
- memberikan dampak tingkat inflasi dan
- pertumbuhan ekonomi (Karim, 2008: 247).

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah SAW dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah adalah:

1. Memperkuat persaudaraan Muhajirin dengan Anshar
2. Menyediakan lapangan kerja bagi Muhajirin dengan menerapkan kontrak muzara'ah, musaqah, mudlarabah
3. Kerja sama terbatas antara Muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dengan Anshar yang memiliki lahan pertanian, perkebunan dan kekayaan.
4. Perluasan produksi dan fasilitas perdagangan
5. Peningkatan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja,
6. Peningkatan lahan dan modal.

Di samping itu pembagian harta rampasan perang juga meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum Muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat (As-Sadr, 2002: 112-113).


Kebijakan fiskal Islam tidak identik dengan kebijakan fiskal modern. Dalam teori ekonomi konvensional suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui pengubahan insentif dalam tarif pajak maupun besarnya "tax base" dari suatu kegiatan perekonomian.

Pada sistem fiskal Islam salah satu instrumennya seperti zakat sudah ditentukan mengenai segala ketentuan tentang besarnya tarif berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Kebijakan zakat dalam fiskal Islam sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Zakat berusaha mempertemukan pihak surplus ekonomi (aghiya') dengan pihak defisit (fuqara'). Instrumen ini diproyeksikan pada sasaran pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit/pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) menjadi surplus/pihak yang wajib zakat (muzakki) (Nasution, 2007: 207-208).


Antara zakat dalam fiskal Islam dengan pajak dalam fiskal konvensional memiliki dampak yang berbeda dalam perekonomian. Adiwarmanto A. Karim (2008: 248-249) mencatat beberapa poin kebijakan fiskal Islam yang cukup maju dan berhasil menciptakan tata keseimbangan ekonomi, antara lain:

1. sistem perhitungan zakat perdagangan yang berdasarkan keuntungan (profit atau quasi rent) tidak mempengaruhi kurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual.
2. berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) dimana pengenaan pajak terhadap harga jual akan menyebabkan berkurangnya penawaran barang di pasar dan harga akan naik.

Dalam buku Ekonomi Islam yang ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, disebutkan pembahasan matematis mengenai perbandingan antara pengenaan pajak dan kewajiban zakat. Pembahasan ini menyimpulkan:



Hampir semua pajak mempunyai sifat meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang, zakat lebih baik dari pada pajak dilihat dari kemampuannya mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.



Jika kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional bersandikan sistem pasar yang dimaksudkan untuk mengoreksi jalannya perekonomian agar mekanisme pasar "bebas" berjalan sempurna, maka dalam sistem ekonomi

Islam kebebasan pasar terikat oleh moralitas Islam seperti persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*) (Misanam, et.al., 2009: 301).

Kontrol pasar berarti menjaga agar para pelaku pasar tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas tersebut. Kontrol negara terhadap mekanisme pasar ini bukan melalui lembaga Baitul Mal/kebijakan fiskal tetapi melalui lembaga yang disebut dengan *al-hisbah*. Rasulullah sendiri menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *al-hisbah* yang kemudian menjadi acuan bagi peran negara dalam menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. (Misanam, et.al, 2009: 302).

Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Nasution, et.al., 2007: 206).

Berbagai instrumen dan aplikasi kebijakan fiskal Islam dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang berkenaan dengan belanja publik. Mengacu pada *alqawaid al-fiqhiyyah*, Umer Chapra (2001: 287-288) merumuskannya menjadi enam prinsip, yaitu:

1. kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat.
2. penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan kenyamanan.
3. kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit.
4. suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan dan kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.
6. sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi maka sesuatu itu hukumnya wajib (Chapra, 2001: 287-288).

Mengacu pada praktik di masa Rasulullah, dapat digarisbawahi bahwa kebijakan fiskal Islam merupakan kebijakan keuangan publik terkait dengan prinsip penyelenggaraan negara untuk kemaslahatan umat. Seluruh warga negara bagaikan berada dalam satu keluarga besar. Ada rasa sepenanggungan dan saling menjamin (*takaful*). Zakat misalnya berorientasi pada sikap saling berbagi, diambil dari yang berlebih diberikan kepada yang kekurangan. *Jizyah* merupakan wujud kebersamaan masyarakat non Muslim dalam kehidupan bernegara sebagai perwujudan rasa sepenanggungan. *Kharaj* juga berorientasi pada distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.

B. Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi konvensional, Adiwarmanto A. Karim (2007: 255-257) menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:

1. Melakukan Bisnis;

Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

2. Pajak;

Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pajak juga dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang/jasa.

3. Meminjam Uang;

Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus

Ekonomi Islam mempunyai semua alat-alat kebijakan fiskal yang dimiliki oleh ekonomi konvensional atau ekonomi kontemporer, meskipun aplikasi dan implikasi dari penggunaan alat-alat kebijakan fiskal tersebut berbeda.

Berikut ini adalah beberapa piranti atau instrumen kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam (Faridi, 1983: 23):

1. Pungutan Pajak / Kharraj

Sebagian besar para ahli ekonomi Islam menyetujui adanya pungutan pajak (selain zakat, sadaqah, infaq dll.), untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada larangan di dalam syari'ah untuk menarik pajak melebihi nisab pembayaran zakat bila pendapatan yang diperoleh Negara tidak mencukupi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi Negara didalam mengatur roda pemerintahan.

Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan Adi warman A. Karim (2016: 257), kharaj menjadi semacam pajak tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang muslim maupun orang-orang non muslim. Berbeda dengan sistem PBB, kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah bukan berdasarkan zoning (penetapan daerah/wilayah), tetapi juga mempertimbangkan karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Kemudian yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj itu adalah pemerintah. Selain itu para penulis ekonomi Islam kontemporer juga berpendapat bahwa pungutan pajak selain zakat merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat kebijakan fiskal (Kahf, 1983: 114).

2. Belanja dan Pengeluaran Pemerintah

Besaran pengeluaran dan belanja pemerintah dalam jumlah tertentu di dalam ekonomi pasti mempunyai implikasi pembangunan. Dalam melakukan belanja dan pengeluaran, pemerintah biasanya mempertimbangkan besaran (berapa

banyak jumlahnya), arah dan waktu yang tepat yang tercermin di dalam kebijakan fiskal. Alat kebijakan fiskal ini digunakan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang diharapkan serta menciptakan dampak redistributif (pemerataan) dan stabilisasi ekonomi. Misalnya pembiayaan defisit yang dibiayai dari dana pinjaman bank Negara akan mempunyai dampak moneter yang lebih ekspansif dari pada dibiayai dari dana pinjaman masyarakat yang kaya.

Selanjutnya dalam koridor negara Islam pembelanjaan pemerintah sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dari Abdurrahman al-Maliki (2006:225-226) yaitu: bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer perindividu secara menyeluruh, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini meliputi:

- a. sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).
- b. jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan (Nasution, 2006:225-226).

Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada (Nasution, 2006:223-224):

- a. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatn seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
- b. Kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah.
- c. Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
- d. Prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
- e. Prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurah, hajiyyat, dan kamaliyyah

3. Zakat

Hampir semua ahli ekonomi Islam sepakat untuk memasukkan zakat sebagai alat kebijakan fiskal di Negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Transfer payments berupa zakat ini diambilkan dari anggota masyarakat yang berpendapatan tinggi dan diberikan kepada anggota masyarakat yang berpendapatan lebih rendah melalui kebijakan pemerintah. Institusi zakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan fiskal dalam mencapai level yang tinggi di dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta membantu tersedianya kebutuhan dasar hidup bagi mereka yang kurang beruntung dari anggota masyarakat.

Efektivitas zakat sebagai alat kebijakan fiskal untuk melawan siklus bisnis atau siklus ekonomi (counter-cyclical fiscal policy), memang masih terbatas. Penggunaan

alat ini untuk tujuan counter cyclical fiscal policy memerlukan variasi di dalam pengelolaan dana zakat tersebut untuk dapat sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab nisab dan jumlah besaran zakat (rate of zakat is fixed) yang harus dikeluarkan oleh para wajib zakat adalah tetap dan tidak dapat dirubah untuk mencapai tujuan seperti yang tersebut di atas.

Zakat mungkin dapat dibuat konsisten sebagai alat kebijakan fiskal untuk melawan siklus di dalam ekonomi sebagaimana yang dianjurkan oleh Monzer Kahf dalam bukunya "Taxation Policy in an Islamic Economy". Yang berisi beberapa anjuran yaitu:

- dengan cara melakukan monetisasi dan demonetisasi zakat serta mengendalikan waktu yang tepat dalam melakukan pengeluaran dana zakat.
- dengan cara menunda pengeluaran uang zakat ke pasar selama terjadi inflasi, dan begitu juga sebaliknya selama terjadi resesi ekonomi.

RESEARCH METHODS

Metode penelitian ini menggunakan studi library. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa bahan yang ada kaitannya dengan penelitian dari berbagai jurnal, literatur lain yang berkaitan dan bersifat teoritis, sehingga penulis mendapatkan landasan teori yang kuat berkaitan dengan topik yang diangkat. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan kompilasi, analisis dan penyimpulan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kebijakan fiskal dalam Islam solusi mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data

DISCUSSION AND RESEARCH RESULTS

A. Nilai Dasar Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam Islam kesejahteraan itu mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal (Dahlan, 2008: 94).

Adapun kesejahteraan yang dimaksud dalam tujuan kebijakan fiskal Islam, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pemerintah Islam harus memastikan bahwa pajak zakat yang dikumpulkan dari setiap muslim kaya yang telah melebihi nilai minimum tertentu akan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh syariah. Kebijakan Islam dalam regulasi pengeluaran dan pemasukan merupakan salah satu dari berbagai perangkat untuk

mencapai tujuan-tujuan syariah, termasuk mencakup kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan syariah tersebut secara spesifik berfungsi untuk melindungi (Dahlan, 2008: 95):

- aqidah (faith),
- jiwa (life),
- akal (intellect),
- keturunan (posterity) dan
- kepemilikan (property),
- kehormatan,
- keamanan dan
- kesatuan negara

Tanggung jawab negara (pemerintah) adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan warga, dengan demikian memerlukan anggaran yang memadai. Berikut merupakan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya:

Sumber pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok::

1. bersumber dari kalangan muslim; zakat, zakat fitrah, wakaf, nawaib, sedekah dan amwal fadla.
2. penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti jizyah, kharaj dan 'ushur
3. penerimaan dari sumber lain seperti ghanimah, fai', uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional yaitu untuk stabilitas ekonomi, alokasi dan distribusi (Ali, 2006: 130). Akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya yaitu:

- nilai-nilai spiritual,
- keadilan sosio- ekonomi dan
- persaudaraan manusia (Muhammad, 2002: 203)

Menurut Metwally, setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, diantaranya (Ali, 2006:130-131):

1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi
2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam pasar uang yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang
3. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

B. Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan mengandung beberapa ciri, yaitu:

- Menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan.
- Menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum.
- Menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata.
- menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan (Rais, 2002).

Berdasarkan prinsip di atas, Islam menganjurkan setiap individu untuk bersikap proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, pemerintah akan berpijak pada dasar kebijakan yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, program penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan yang developmentalistik saja. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan perlu disertai dengan pendekatan yang mengandalkan “modal sosial” yang ada di masyarakat itu sendiri, berupa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya.

Fakta di atas sudah membuktikan bahwa pemerintah tak akan mampu berbuat banyak dalam proses penurunan angka kemiskinan tanpa menggandengkan tangannya dengan tangan-tangan usaha kelompok miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan serta merangkul peran-serta masyarakat sipil.

Pada masa Rasulullah, ukhuwwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor sangat ditekankan. Rasulullah sangat menyadari bahwa asas kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang melanda kaum muslimin (Fathurrahman, 2010: 7-8). Di sinilah pentingnya zakat, infaq, shadaqah dalam ajaran Islam. Pemerintah dalam hal ini menjadi pendorong masyarakat membayar kepada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), yang telah didirikan di seluruh propinsi, kabupaten dan kecamatan. Kemudian mendistribusikannya kepada yang miskin, agar bisa keluar dari beban kesusahan dan kemiskinan. Dengan demikian, ZIS berusaha meningkatkan taraf hidup fakir miskin ke tingkatan hidup yang layak. ZIS juga merupakan sarana untuk mendekatkan jurang pemisah antara orang kaya dengan fakir miskin (Qardhawi, 1996: 174).

Menurut Islam, dalam pemberantasan kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat, negara harus melakukan intervensi dalam masalah ini. Para pemikir Islam pada umumnya cenderung untuk menempatkan peranan negara yang aktif, baik dalam mengendalikan perekonomian ke arah perkembangan yang lebih stabil, terutama untuk mencegah pengangguran, mengarahkan alokasi sumberdaya sehingga dapat dicapai keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan usaha serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga tidak timbul kepincangan dan ketidakadilan sosial.

Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen:

1. Kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak,
2. Kebijakan belanja.

Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran (Dwiyanti dkk, 2021).

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi.

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak.

CONCLUSION

Dari tanggung jawab negara (pemerintah) adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan warga, dengan demikian memerlukan anggaran yang memadai. Di antara pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu; zakat; zakat fitrah, wakaf, sedekah, dan yang bersumber dari jizyah, yang dibagikan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- Aini, Ildi. 2019. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17 (2): 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>.
- Almizan. 2016. "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2): 203–22
- As-Sadr, Kadim. "Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam," dalam Adiwarmanto Karim, (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2002, 112-113.
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, "Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah tinjauan Islam," Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Keuangan Publik Islam : Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., & Setianto, A. W. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, II(2), 109-118.
- Dow, Louis A. dan Fred N. Hendon, (1991), *Economic and Society*, New Jersey: Prentice Hall.

- Faridi, F.R. Faridi, (1983) "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State". Dalam Ziauddin Ahmad, Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan (eds.) *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hayati, Siti. 2020. "Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara (Study Kasus Negara Qatar)." *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies* 7 (2).
- Hidayat, Mohamad. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2009.
- Ilyas, Rahmat. 2017. "Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1 (1): 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.
- Jhingan, M.L. (2000), *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Karim, Adiwarmman Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kahf, Monzer, (1983) *Taxation Policy in an Islamic Economy*. Dalam Ziauddin Ahmad, Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan (eds.) *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Islamabad: Institute of Policy Studies).
- Mubarok, Ferry Khusnul. 2021. "Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar Bin Khattab." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*8 (1): 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>.
- Mishkin, Frederic. S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Misanam, Munrokhim. et al., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soesastro, Hadi. dkk (penyunting), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta : Kanisius, 2005.
- Sabzwari, M.A. "Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad", dalam Adiwarmman Karim, (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT, 2002.
- Tri Kunawangih, Parcoyo, dan Antyo Parcoyo. 2004. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Yusuf, Al-Qardhawi, 1969 . *Fiqh al-Zakah*. Dar-alIrshad, Beirut.